



**KEPALA DESA RANTAU GEDANG  
KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANGHARI**

**PERATURAN DESA RANTAU GEDANG  
NOMOR 04 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANTAU GEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA RANTAU GEDANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 08);
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 76).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 07 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024 Nomor 07 );
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 08 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024 Nomor 08 );
12. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor Tahun tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Nomor );
13. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor Tahun Tentang Perubahan Standart Biaya Tertinggi Di Lingkungan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANTAU GEDANG**

**Dan**

**KEPALA DESA RANTAU GEDANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANTAU GEDANG TAHUN ANGGARAN 2024**

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rantau Gedang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.087.126.281,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.200.275.820,44
Surplus/Defisit	Rp.	(113.149.539,44)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	113.149.539,44
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	113.149.539,44
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	<u>0,00</u>

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Rantau Gedang.

Ditetapkan di : Desa Rantau Gedang

Pada tanggal : 01 Maret 2024

KEPALA DESA RANTAU GEDANG

SAIRIN, SE

Diundangkan di : Desa Rantau Gedang

Pada tanggal : 01 Maret 2024

SEKRETARIS DESA RANTAU GEDANG

MUSQDDIK

LEMBARAN DESA RANTAU GEDANG NOMOR 04 TAHUN 2024